



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara:

**PENGUGAT**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BUDIANTO, S.H, Advokat & Konsultan Hukum beralamat Jalan Adisucipto No. 23 Rt. 002 Rw. 003, kelurahan Banjaran Kecamatan Kota, xxxx xxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Nopember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Surat Surat Kuasa Nomor: 16/Kuasa/1/2022/PA.Kdr, tanggal 20 Januari 2022, sebagai **Penggugat**;

#### Melawan

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 20 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx

Penetapan Nomor: 64/Pdt.G/2022/PA.Kdr, Halaman 1 dari 6 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor 64/Pdt.G/2022/PA.Kdr tanggal 20 Januari 2022 mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kras xxxxxxxxxx xxxxxx, Jawa Timur, pada tanggal 20 Agustus 2013, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0330 / 17 / VIII / 2013;
2. Bahwa setelah di langsunngkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada di xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kota Kediri;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak bernama FEBBYANA ANGGRAINI, yang lahir pada tanggal 25 - 02 - 2014;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat harmonis, rukun dan bahagia yang walaupun ada perselisihan dan perkecokan, penggugat masih berusaha mempertahankan;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu penggugat sering cek cok dengan tergugat, penyebab karena tergugat sering mabuk-mabukan juga ringan tangan, pergi tanpa pamit;
6. Bahwa atas dasar fakta tersebut diatas penggugat merasa bahwa perkawinan atas dirinya dengan tergugat tidak mungkin dapat dibangun kembali, oleh karenanya bagi penggugat berkeinginan untuk mengakhiri perkawinannya dengan jalan perceraian;

Bahwa atas dasar alasan dan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berkenan memeriksa gugatan ini dan menjatuhkan putusan sebagaimana berikut.

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Penetapan Nomor: 64/Pdt.G/2022/PA.Kdr, Halaman 2 dari 6 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro terhadap Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas surat kuasa khusus, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan berita acara pengambilan sumpah;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim lalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga sebagaimana semula;

Bahwa, atas nasehat Majelis Hakim Kuasa Penggugat lalu menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah rukun lagi sebagaimana semula, untuk itu Kuasa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa atas pernyataan Kuasa Penggugat tersebut Tergugat membenarkan dan Tergugat menyatakan tidak keberatan Penggugat mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya Budianto,SH, yang berkantor di Jln Adisucipto no.23.banjaran kota kediri-jawa timur, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 November 2021 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor: 16/Kuasa/1/2022/PA.Kdr, tanggal 18 November 2021 datang menghadap ke persidangan;

*Penetapan Nomor: 64/Pdt.G/2022/PA.Kdr, Halaman 3 dari 6 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga sebagaimana semula;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan bahwa ia da Tergugat telah rukun lagi membina rumah tangga sebagaimana semula, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, maka berdasarkan pasal 271 Rv, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

*Penetapan Nomor: 64/Pdt.G/2022/PA.Kdr, Halaman 4 dari 6 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 03 Februari 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 *Hijriyah* oleh kami MULYADI, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. dan HARUN JP, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,MH.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Ketua

MULYADI, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

HARUN JP, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,MH.

Rincian biaya perkara :

|                     |       |          |
|---------------------|-------|----------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| - Biaya proses      | : Rp. | 75.000,- |

Penetapan Nomor: 64/Pdt.G/2022/PA.Kdr, Halaman 5 dari 6 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                   |       |           |
|-------------------|-------|-----------|
| - Biaya Panggilan | : Rp. | 300.000,- |
| - Redaksi         | : Rp. | 10.000,-  |
| - Meterai         | : Rp. | 10.000,-  |
| Jumlah            | : Rp. | 425.000,- |

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor: 64/Pdt.G/2022/PA.Kdr, Halaman 6 dari 6 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)